



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN : 2009 NOMOR : 1 SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Dr.  
RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO  
KABUPATEN GROBOGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi

saat ini, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomer 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**dan**

**BUPATI GROBOGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT Dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO KABUPATEN GROBOGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodjardjo Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34 dan 36 diubah, angka 11 dan 12 dihapus, di antara angka 30 dan angka 31 ditambahkan satu angka baru yakni angka 30 A dan di antara angka 32 dan angka 33 ditambahkan satu angka baru yakni angka 32 A, setelah angka 36 ditambah 3 (tiga) angka baru, yakni angka 37, 38 dan 39

sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.
6. Direktur Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan

kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.

15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi kecacatan serta meringankan penderitaan.
16. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dengan tinggal di ruang rawat lebih dari 6 jam, kurang dari 1 hari.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh Tenaga Medik yaitu Dokter Ruangan atau Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat ( IGD )
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan

pembiusan umum, pembiusan block maupun pembiusan lokal.

20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit gigi dan mulut.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.

26. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
28. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan hidup sehari – hari secara mandiri.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa administrasi dan jasa manajemen.
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana,

fasilitas Rumah Sakit; Bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

- 30A. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana Pelayanan Kefarmasian.
- 31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum.
- 32. Tempat tidur Rumah Sakit Rawat Inap adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap, sesuai dengan kelasnya.
- 32A. Penderita yang dijamin adalah penderita yang dijamin oleh Pemerintah, Asuransi maupun Organisasi Penjamin lainnya baik sebagian maupun keseluruhan yang pengaturannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 33. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian

atau seluruh tarif yang dibebankan dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai status kependudukan yang jelas.

34. Penderita Tahanan Kejaksaan / Tahanan Kehakiman / Tahanan Kepolisian adalah orang-orang yang sedang ditahan oleh Kejaksaan/Kehakiman/Kepolisian atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang sah.
35. Penderita Penyakit wabah adalah orang yang menderita penyakit tertentu yang dikategorikan wabah berdasarkan penetapan adanya wabah oleh Pemerintah.
36. Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding adalah Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding yang diberikan kepada perorangan atau kelompok yang dilakukan di Rumah Sakit

di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Administrasi.

37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  38. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
  39. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Medik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium;
  - b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
  - c. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik; dan
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.
- (2) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya retribusi jasa sarana pelayanan penunjang medik disesuaikan dengan kondisi, perkembangan dan ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan, tingkat kecanggihan dan kekhususan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik rawat jalan yang berasal dari rujukan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Jenis Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. Observasi Jenazah
  - b. Penyimpanan Jenazah
  - c. Perawatan Jenazah
  - d. Konsevasi Jenazah
- (2) Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah / Penyimpanan Jenazah dalam rangka pemakaman / perabuan dikenakan retribusi.
- (3) Tarif retribusi Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah / Penyimpanan Jenazah terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya tarif retribusi jasa sarana Pemulasaraan / Perawatan Jenazah disesuaikan dengan kondisi, perkembangan dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

- (5) Besarnya tarif retribusi jasa pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah ditetapkan secara proporsional.
4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipi 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 28 A dan Pasal 28 B, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28 A

Penderita yang dijamin, dirawat sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan Pemerintah, Asuransi maupun Organisasi Penjamin lainnya.

#### Pasal 28 B

- (1) Penderita Tahanan Kejaksaan / Tahanan Kehakiman / Tahanan Kepolisian dirawatinapkan di Kelas III.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penderita yang atas keinginannya sendiri minta dirawatinapkan di kelas yang lebih tinggi, maka biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Penderita / Keluarga.

5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Pelayanan rawat jalan di RSD disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan/atau rujukan dari Unit Pelayanan Dasar dan lainnya.
- (2) Tarif retribusi rawat jalan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya retribusi jasa sarana ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- (4) Besarnya retribusi jasa pelayanan ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Besarnya Tarif Retribusi Tindakan Medik / Penunjang Medik ditetapkan sama dengan tarif retribusi sejenis dari pasien rawat inap kelas II.
- (6) Biaya permintaan Surat Keterangan Dokter Umum ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari Jasa Sarana Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan Jasa Pelayanan Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 36 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Tarif rawat inap adalah biaya akomodasi yang terdiri dari biaya bahan makan minum dan biaya penunjang.
- (2) Besarnya akomodasi rawat inap kelas II ditetapkan sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tarif retribusi rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II.
- (4) Tarif retribusi perawatan di ruang intensif ditetapkan sebesar 2 kali kelas perawatan asal atau sesuai permintaan saat masuk.
- (5) Tarif retribusi rawat inap pelayanan bayi baru lahir di RSD ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat inap ibu.
- (6) Tarif retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi,

pelayanan keperawatan maupun pelayanan penunjang lainnya.

(7) Tarif retribusi rawat inap dihitung berdasarkan unit cost dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- b. Kelas II sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- c. Kelas I sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Kelas Utama B sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima puluh ribu rupiah)
- e. Kelas Utama A sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

(8) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis, terapi, dan pelayanan penunjang lainnya.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Besarnya jasa visite rawat inap untuk masing-masing kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Visite Dokter Spesialis :
    1. Kelas III Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
    2. Kelas II Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
    3. Kelas I Rp 25.000,- (Dua Puluh lima Ribu Rupiah)
    4. Kelas Utama B Rp 35.000,- (Tiga Puluh lima Ribu Rupiah)
    5. Kelas Utama A Rp 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Pelayanan observasi dokter ruang oleh dokter umum (Case Manager) sebesar 30% dari jasa visite.
  - c. Besarnya Tarif Jasa Pelayanan Konsultasi antar Dokter Spesialis / Konsultasi Gizi / Konsultasi Psikologi adalah sama dengan besarnya tarif jasa pelayanan Visite Dokter Spesialis.

- (2) Besarnya jasa asuhan keperawatan untuk masing-masing kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - b. Kelas II Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
  - c. Kelas I Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - d. Kelas Utama B Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
  - e. Kelas Utama A Rp 12.500,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

Retribusi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Medik Operatif :

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK  
OPERATIF SEDERHANA :

TARIF:

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )
		Jasa Medik Operatif
1	Kelas III	75.000,00
2	Kelas II	125.000,00
3	Kelas I	175.000,00
4	Kelas Utama B	200.000,00
5	Kelas Utama A	225.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK  
OPERATIF KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	150.000,00	75.000,00
2	Kelas II	225.000,00	112.500,00
3	Kelas I	300.000,00	150.000,00
4	Kelas Utama B	375.000,00	187.500,00
5	Kelas Utama A	450.000,00	225.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	350.000,00	175.000,00
2	Kelas II	437.500,00	218.750,00
3	Kelas I	525.000,00	265.500,00
4	Kelas Utama B	612.500,00	305.250,00
5	Kelas Utama A	700.000,00	350.000,00

TARIF JATARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	500.000,00	250.000,00
2	Kelas II	600.000,00	300.000,00
3	Kelas I	700.000,00	350.000,00
4	Kelas Utama B	800.000,00	400.000,00
5	Kelas Utama A	900.000,00	450.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK  
OPERATIF CANGGIH :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	600.000,00	300.000,00
2	Kelas II	700.000,00	350.000,00
3	Kelas I	800.000,00	400.000,00
4	Kelas Utama B	900.000,00	450.000,00
5	Kelas Utama A	1.000.000,00	500.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK  
OPERATIF KHUSUS :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	700.000,00	350.000,00
2	Kelas II	800.000,00	400.000,00
3	Kelas I	900.000,00	450.000,00
4	Kelas Utama B	1.000.000,00	500.000,00
5	Kelas Utama A	1.100.000,00	550.000,00

2. Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif :

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON  
OPERATIF SEDERHANA:

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	5.000,00
2	Kelas II	10.000,00
3	Kelas I	15.000,00
4	Kelas Utama B	20.000,00
5	Kelas Utama A	25.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON  
OPERATIF KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	25.000,00
2	Kelas II	30.000,00
3	Kelas I	45.000,00
4	Kelas Utama B	60.000,00
5	Kelas Utama A	80.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	70.000,00
2	Kelas II	95.000,00
3	Kelas I	140.000,00
4	Kelas Utama B	190.000,00
5	Kelas Utama A	250.000,00

11. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium :

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	1.000,00
2	Kelas II	1.500,00
3	Kelas I	3.000,00
4	Kelas Utama B	4.000,00
5	Kelas Utama A	5.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	1.500,00
2	Kelas II	3.000,00
3	Kelas I	6.000,00
4	Kelas Utama B	8.000,00
5	Kelas Utama A	10.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	3.000,00
2	Kelas II	5.500,00
3	Kelas I	9.000,00
4	Kelas Utama B	12.000,00
5	Kelas Utama A	15.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	3.900,00
2	Kelas II	7.800,00
3	Kelas I	9.000,00
4	Kelas Utama B	12.000,00
5	Kelas Utama A	15.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM CANGGIH :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	4.900,00
2	Kelas II	10.800,00
3	Kelas I	15.000,00
4	Kelas Utama B	20.000,00
5	Kelas Utama A	21.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
LABORATORIUM KHUSUS :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	5.400,00
2	Kelas II	13.800,00
3	Kelas I	52.500,00
4	Kelas Utama B	67.500,00
5	Kelas Utama A	82.500,00

b. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik :

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK SEDERHANA :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	5.000,00
2	Kelas II	8.500,00
3	Kelas I	12.500,00
4	Kelas Utama B	17.000,00
5	Kelas Utama A	21.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK KECIL:

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	7.000,00
2	Kelas II	14.000,00
3	Kelas I	20.000,00
4	Kelas Utama B	25.000,00
5	Kelas Utama A	28.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	25.000,00
2	Kelas II	40.000,00
3	Kelas I	55.000,00
4	Kelas Utama B	70.000,00
5	Kelas Utama A	85.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	35.100,00
2	Kelas II	58.500,00
3	Kelas I	87.750,00
4	Kelas Utama B	117.000,00
5	Kelas Utama A	146.250,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK CANGGIH :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	37.050,00
2	Kelas II	70.200,00
3	Kelas I	105.300,00
4	Kelas Utama B	140.400,00
5	Kelas Utama A	175.500,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIO  
DIAGNOSTIK KHUSUS :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	187.500,00
2	Kelas II	225.000,00
3	Kelas I	292.500,00
4	Kelas Utama B	300.000,00
5	Kelas Utama A	390.000,00

c. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik  
Elektromedik :

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDERHANA :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	7.500,00
2	Kelas II	10.000,00
3	Kelas I	15.000,00
4	Kelas Utama B	20.000,00
5	Kelas Utama A	25.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KECIL (ECG) :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	15.000,00
2	Kelas II	20.000,00
3	Kelas I	25.000,00
4	Kelas Utama B	30.000,00
5	Kelas Utama A	35.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	20.000,00
2	Kelas II	25.000,00
3	Kelas I	45.000,00
4	Kelas Utama B	55.000,00
5	Kelas Utama A	75.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK BESAR :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	30.000,00
2	Kelas II	55.000,00
3	Kelas I	80.000,00
4	Kelas Utama B	105.000,00
5	Kelas Utama A	130.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANGGIH :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	50.000,00
2	Kelas II	100.000,00
3	Kelas I	150.000,00
4	Kelas Utama B	200.000,00
5	Kelas Utama A	250.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	83.000,00
2	Kelas II	166.000,00
3	Kelas I	258.000,00
4	Kelas Utama B	345.000,00
5	Kelas Utama A	430.000,00

d. Tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Khusus:

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN GASTROSKOPI :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	400.000,00
2	Kelas II	500.000,00
3	Kelas I	600.000,00
4	Kelas Utama B	700.000,00
5	Kelas Utama A	800.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN GASTROSKOPI (DENGAN ANESTESI) :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	400.000,00	200.000,00
2	Kelas II	500.000,00	250.000,00
3	Kelas I	600.000,00	300.000,00
4	Kelas Utama B	700.000,00	350.000,00
5	Kelas Utama A	800.000,00	400.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KOLONOSKOPI :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	500.000,00
2	Kelas II	600.000,00
3	Kelas I	700.000,00
4	Kelas Utama B	800.000,00
5	Kelas Utama A	900.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KOLONOSKOPI (DENGAN ANESTESI) :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	500.000,00	250.000,00
2	Kelas II	600.000,00	300.000,00
3	Kelas I	700.000,00	350.000,00
4	Kelas Utama B	800.000,00	400.000,00

TARIF JASA PELAYANAN ENDOSCOPY  
TERAPETIK :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan ( Rp )	
		Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi
1	Kelas III	600.000,00	300.000,00
2	Kelas II	700.000,00	350.000,00
3	Kelas I	800.000,00	400.000,00
4	Kelas Utama B	900.000,00	450.000,00
5	Kelas Utama A	1.000.000,00	500.000,00

TARIF JASA PELAYANAN HEMODIALISA / CUCI DARAH :

No	Jenis Paket	Jasa Pelayanan (Rp.)		
		Jasa Konsultan ( Rp )	Jasa Dokter HD ( Rp )	Jasa Perawat HD ( Rp )
1	Paket A	50.000,00	100.000,00	50.000,00
2	Paket B	50.000,00	100.000,00	50.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN EEG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	50.000,00
2	Kelas II	100.000,00
3	Kelas I	150.000,00
4	Kelas Utama B	200.000,00
5	Kelas Utama A	250.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN  
AUDIOMETRI :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	70.000,00
2	Kelas II	95.000,00
3	Kelas I	140.000,00
4	Kelas Utama B	190.000,00
5	Kelas Utama A	250.000,00

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

Retribusi Pelayanan Kebidanan dan Gynekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF JASA PELAYANAN PERSALINAN NORMAL :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp)	
		Jasa Medis	Tindakan Anak
1	Kelas III	150.000,00	25.000,00
2	Kelas II	200.000,00	35.000,00
3	Kelas I	250.000,00	50.000,00
4	Kelas Utama B	300.000,00	75.000,00
5	Kelas Utama A	350.000,00	80.000,00

TARIF JASA PELAYANAN PERSALINAN AB  
NORMAL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp)	
		Jasa Medis	Tindakan Anak
1	Kelas III	300.000,00	50.000,00
2	Kelas II	400.000,00	70.000,00
3	Kelas I	500.000,00	100.000,00
4	Kelas Utama B	600.000,00	150.000,00
5	Kelas Utama A	700.000,00	160.000,00

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Retribusi Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Pelayanan Mobil Ambulance :
  - a. Setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan jasa sarana sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak 5 (lima) kilometer

dihitung sesuai harga 10 (sepuluh) liter premium;

- c. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak lebih dari 5 (lima) kilometer berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud point 1 huruf b di tambah harga 0,5 (nol koma lima) liter premium setiap tambahan kilometer yang ditempuh dihitung pergi pulang;
  - d. Jasa pelayanan mobil ambulance sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari biaya keseluruhan ;
  - e. Penggunaan mobil ambulance untuk jarak lebih dari 100 (seratus) kilometer dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
2. Tarif Pelayanan Mobil Jenazah :
- a. Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- b. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak 5 (lima) kilometer dihitung sesuai harga 10 (sepuluh) liter premium;
- c. Biaya penggunaan bahan bakar dalam jarak lebih dari 5 (lima) kilometer berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud point 2 huruf b di tambah harga 0,5 (nol koma lima) liter premium setiap tambahan kilometer yang ditempuh dihitung pergi pulang;
- d. Jasa pelayanan mobil Jenazah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari biaya keseluruhan;
- e. Penggunaan mobil Jenazah untuk jarak lebih dari 100 (seratus) kilometer dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);

### 3. Tarif Pelayanan Pengolahan Limbah :

No	Uraian	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Limbah padat per kilogram	3.000,00
2	Limbah cair per meter kubik	3.000,00

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan sebagai berikut :

#### TARIF JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK SEDERHANA :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	7.000,00
2	Kelas II	8.000,00
3	Kelas I	10.000,00
4	Kelas Utama B	12.000,00
5	Kelas Utama A	15.000,00

TARIF JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK  
KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	8.000,00
2	Kelas II	11.000,00
3	Kelas I	12.000,00
4	Kelas Utama B	14.000,00
5	Kelas Utama A	17.000,00

TARIF JASA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK  
SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	9.000,00
2	Kelas II	14.000,00
3	Kelas I	20.000,00
4	Kelas Utama B	22.000,00
5	Kelas Utama A	28.000,00

TARIF JASA PELAYANAN REHABILITAS MEDIK  
BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	10.000,00
2	Kelas II	15.000,00
3	Kelas I	24.000,00
4	Kelas Utama B	28.000,00
5	Kelas Utama A	32.000,00

15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Retribusi Pelayanan Konsultasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut :

TARIF JASA PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Pelayanan home care	20.000,00
2	Pelayanan untuk orang asing	20.000,00

16. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Retribusi Pelayanan Medicolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan sebagai berikut :

TARIF JASA PELAYANAN MEDICOLEGAL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Permintaan Surat Keterangan untuk asuransi	15.000,00
2	Permintaan Surat Keterangan untuk kehakiman	15.000,00
3	Pemeriksaan Visum et Repertum luar	15.000,00
4	Pemeriksaan Visum et Repertum dalam/outopsi/bedah jenazah	200.000,00
5	Pelayanan Catatan Medik :	
	Kelas III	4.000,00
	Kelas II	5.000,00
	Kelas I	6.000,00
	Kelas Utama B	7.000,00
	Kelas Utama A	8.000,00

17. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 47**

Retribusi Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut :

**PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN INAP SEDERHANA :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	5.000,00
2	Kelas II	10.000,00
3	Kelas I	20.000,00
4	Kelas Utama B	30.000,00
5	Kelas Utama A	40.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN INAP KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	15.000,00
2	Kelas II	20.000,00
3	Kelas I	30.000,00
4	Kelas Utama B	40.000,00
5	Kelas Utama A	50.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN INAP SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	25.000,00
2	Kelas II	30.000,00
3	Kelas I	40.000,00
4	Kelas Utama B	50.000,00
5	Kelas Utama A	60.000,00

2. Tarif Jasa Pelayanan Tindakan Medis Gigi dan Mulut Operatif :

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP SEDERHANA :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	Kelas III	30.000,00
2	Kelas II	35.000,00
3	Kelas I	45.000,00
4	Kelas Utama B	55.000,00
5	Kelas Utama A	65.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp)
1	Kelas III	150.000,00	75.000,00
2	Kelas II	350.000,00	175.000,00
3	Kelas I	400.000,00	200.000,00
4	Kelas Utama B	450.000,00	225.000,00
5	Kelas Utama A	500.000,00	250.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP SEDANG :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp)
1	Kelas III	400.000,00	200.000,00
2	Kelas II	500.000,00	250.000,00
3	Kelas I	600.000,00	300.000,00
4	Kelas Utama B	700.000,00	350.000,00
5	Kelas Utama A	800.000,00	400.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp)
1	Kelas III	500.000,00	250.000,00
2	Kelas II	600.000,00	300.000,00
3	Kelas I	700.000,00	350.000,00
4	Kelas Utama B	800.000,00	400.000,00
5	Kelas Utama A	900.000,00	450.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP CANGGIH :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp)
1	Kelas III	600.000,00	300.000,00
2	Kelas II	700.000,00	350.000,00
3	Kelas I	800.000,00	400.000,00
4	Kelas Utama B	900.000,00	450.000,00
5	Kelas Utama A	1.000.000,00	500.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS  
OPERATIF GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN DAN  
INAP KHUSUS :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp)
1	Kelas III	700.000,00	350.000,00
2	Kelas II	800.000,00	400.000,00
3	Kelas I	900.000,00	450.000,00
4	Kelas Utama B	1.000.000,00	500.000,00
5	Kelas Utama A	1.100.000,00	550.000,00

18. Ketentuan Pasal 48 Diubah, sehingga Pasal 48 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Retribusi Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 22, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp)
1	Observasi Jenazah	20.000,00
2	Penyimpanan Jenazah	30.000,00
3	Perawatan Jenazah	200.000,00
4	Konservasi Jenazah	50.000,00

19. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Retribusi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan sebagai berikut :

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN SEDERHANA :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp)
1	Kelas III	1.000,00
2	Kelas II	2.000,00
3	Kelas I	3.000,00
4	Kelas Utama B	4.000,00
5	Kelas Utama A	5.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN KECIL :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp.)
1	Kelas III	2.000,00
2	Kelas II	3.000,00
3	Kelas I	5.000,00
4	Kelas Utama B	6.000,00
5	Kelas Utama A	7.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN SEDANG:

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp.)
1	Kelas III	5.000,00
2	Kelas II	6.000,00
3	Kelas I	10.000,00
4	Kelas Utama B	13.000,00
5	Kelas Utama A	15.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN BESAR :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp.)
1	Kelas III	11.000,00
2	Kelas II	12.000,00
3	Kelas I	15.000,00
4	Kelas Utama B	17.000,00
5	Kelas Utama A	20.000,00

TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN CANGGIH :

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp.)
1	Kelas III	29.000,00
2	Kelas II	30.000,00
3	Kelas I	35.000,00
4	Kelas Utama B	40.000,00
5	Kelas Utama A	45.000,00

**TARIF JASA PELAYANAN TINDAKAN  
KEPERAWATAN KHUSUS :**

No	Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan (Rp.)
1	Kelas III	52.000,00
2	Kelas II	53.000,00
3	Kelas I	55.000,00
4	Kelas Utama B	58.000,00
5	Kelas Utama A	60.000,00

20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

(1) Tarif retribusi pelayanan praktek pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif Jasa Pelayanan Praktek Pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Keterangan
1	SMU/ Sederajat	10.000,00	Per orang / minggu
2	D3/Sederajat	15.000,00	
3	S1/Sederajat	20.000,00	
4	S2/ Sederajat	25.000,00	

2. Tarif Jasa Pelayanan Penelitian :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Keterangan
1	SMU/ Sederajat	10.000,00	Per orang / minggu
2	D3/Sederajat	20.000,00	
3	S1/Sederajat	30.000,00	
4	S2/ Sederajat	40.000,00	

3. Tarif Jasa Pelayanan Study Banding :

No	Obyek	Jasa Pelayanan (Rp.)	Keterangan
1	Umum	50.000,00	Per orang/kunjungan
2	Pelajar / Mahasiswa	20.000,00	

(2) Kegiatan praktek / pelatihan / penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kurang dari 1 (satu) minggu diperhitungkan 1 (satu) minggu.

21. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 51

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah Sakit lainnya yang ada di daerah serta subsidi silang.
- (2) Penetapan jumlah hari perawatan terhitung sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang.
- (3) Untuk pasien yang dirawat lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat jam) dihitung 1 (satu) hari perawatan dan apabila dirawat kurang dari 6 (enam) jam diperlakukan sebagai pasien rawat jalan.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 56

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di bank pengelola Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayaran retribusi harus disetor ke bank pengelola kas Daerah selambat – lambatnya 1x 24 jam kerja.
23. Ketentuan Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dihapus.
  24. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 65

- (1) Penerimaan Rumah Sakit tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Daerah.
  - (2) Pengelolaan Penerimaan Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
25. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66, disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 65A, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 65 A

- (1) Penerimaan Jasa Pelayanan seluruhnya merupakan imbalan yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau jasa lainnya.
- (2) Ketentuan tentang penerimaan jasa pelayanan diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.

26. Ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 69 menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. diterbitkan surat tegoran; atau
- b. adanya pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

28. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 70

- (1) Pembinaan RSD dilaksanakan oleh Tim Pembina Rumah Sakit Daerah.
- (2) Biaya untuk Tim Pembina dibebankan pada anggaran RSD.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi,  
Pada Tanggal 16 Februari 2009

**BUPATI GROBOGAN,**

**Cap ttd**

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

**Cap ttd**

**SUTOMO HERU PRIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN  
2009 NOMOR 1 SERI C**

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH

Pembina Tk.I

NIP. 19560207 198603 2 002

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN**  
**KESEHATAN**  
**DI RUMAH SAKIT Dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memegang peran yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Perubahan terhadap besaran biaya retribusi pelayanan kesehatan perlu dilakukan karena biaya sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil pada saat ini. Disamping itu, perubahan perlu dilakukan guna mengakomodasi pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan kesehatan, yang antara lain diwujudkan dalam peningkatan pelayanan terhadap pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap serta peningkatan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.

Oleh karena itu, untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan daerah atas pemberian layanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan, maka perlu mengatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 28 A

Cukup jelas.

Pasal 28 B

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dan lainnya adalah unit pelayanan di luar pelayanan dasar seperti RSUD Kelas C dan RS khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Angka 8

### Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya penunjang adalah biaya pelayanan radiologi, laborat, rehabilitasi medik, lain-lain penunjang diagnostik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pelayanan penunjang lainnya adalah pelayanan radiologi, laborat, rehabilitasi medik, lain – lain penunjang diagnostik.

Angka 9

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 42

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 65 A

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.